



BUPATI HALMAHERA BARAT PROVINSI MALUKU UTARA

**PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 4.A TAHUN 2019**

**TENTANG
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH (JAKSTRADA) DALAM PENGELOLAAN SAMPAH
RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor: 97 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, maka perlu menetapkan Kebijakan dan Strategi Daerah (JAKSTRADA) Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah (JAKSTRADA) Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 60 Tahun 1958 tentang penetapan Undang – Undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam wilayah Daerah Swantatra Tingkat I Maluku menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang pembentukan Propinsi Maluku Utara Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;



5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4851);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 188 Tambahan Lembaran Negara 188,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5347);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 18 Tahun 2012, tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

BUPATI HALMAHERA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH (JAKSTRADA) PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Halmahera Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Barat.
7. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
8. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
9. Sumber Sampah adalah asal timbunan sampah.
10. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut JAKSTRADA adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga lingkup Kabupaten yang terpadu dan berkelanjutan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

JAKSTRADA dimaksudkan adalah sebagai Pedoman dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Halmahera Barat.

Bagian Kedua Tujuan Pasal 3

JAKSTRADA bertujuan :

- a. Melindungi kesehatan masyarakat dan meningkatkan fungsi kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Halmahera Barat;
- b. Menekan terjadinya kecelakaan dan bencana yang terkait dengan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- c. Memanfaatkan sampah sebagai sumber daya dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah berwawasan lingkungan;
- d. Mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup Pasal 4

Ruang Lingkup JAKSTRADA meliputi :

- a. Arah JAKSTRADA; dan
- b. Penyelenggaraan JAKSTRADA.

BAB II
ARAH JAKSTRADA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

(1) Jakstrada memuat :

- a. Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
- b. Strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

(2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.

Bagian Kedua
Arah Kebijakan Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga
dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 6

(1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:

- a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
- b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

(2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:

- a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- b. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- c. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau;

(3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga
Strategi, Target dan Program Pengurangan
dan Penanganan Sampah Rumah Tangga
dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

on

Pasal 7

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
 - h. penguatan penegakan hukum;
 - i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat;
 - j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
 - k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 8

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Tahun 2025; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYELENGGARAAN JAKSTRADA Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) Jakstrada sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Barat.
- (2) Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain berpedoman kepada Jakstranas dan juga berpedoman kepada Jakstrada Provinsi.

Bagian Kedua Jakstrada Kabupaten

Pasal 11

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada kabupaten, Bupati sesuai dengan kewenangannya bertugas untuk:
 - a. melaksanakan Jakstrada kabupaten;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada kabupaten; dan
 - c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kabupaten kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Bupati bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- (2) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
 - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (3) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
 - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
 - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada kabupaten.
- (5) Terhadap laporan Jakstrada kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Bupati melalui:
 - a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.

(6) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada Kabupaten.

BAB IV
PENDANAAN
Pasal 13

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera barat dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di Jailolo,
pada tanggal 11 FEBRUARI 2019

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko	
Kepala DLH	
Kabag. Hukum & Orgs.	



Diundangkan di Jailolo,
pada tanggal 11 FEBRUARI 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT


M. SYAHRIL ABD. RAJAK

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,


Deny Gunawan Kasim, SH, M.Hum.
Pembina Tk. I IVb
NIP. 19690909 200003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2019 NOMOR ..9

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : TAHUN 2019
TENTANG : KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN HALMAHERA BARAT DALAM
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA KABUPATEN HALMAHERA BARAT

l. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Halmahera Barat

No.	Indikator	Tahun							
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Potensi Timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (Ton/Tahun)	8.488,59	8.632,89	8.779,65	8.928,91	9.080,70	9.235,07	9.392,06	9.542,34
2	Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
3	Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Propinsi Kabupaten/Kota (Ton/Tahun)	1.527,95	1.726,58	1.931,52	2.142,94	2.360,98	2.493,47	2.629,78	2.862,70

Keterangan : P= Potensi timbunan sampah (ton/tahun)



II. Target Penanganan Sampah rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Halmahera Barat

No	Indikator	Tahun							
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Potensi Timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (Ton/Tahun)	8.488,59	8.632,89	8.779,65	8.928,91	9.080,70	9.235,07	9.392,06	9.542,34
2	Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
3	Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Propinsi Kabupaten/Kota	6.196,67	6.906,31	6.584,74	6.607,39	6.628,91	6.649,25	6.668,36	6.679,64

Keterangan : P = Potensi timbunan sampah (ton/tahun)

PELABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko	
Kepala DLH	
Kabag. Hukum & Orgs.	



and

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR : TAHUN 2019
 TENTANG : KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN HALMAHERA BARAT DALAM PENGELOLAAN
 SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN HALMAHERA BARAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2018 - 2025

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
1.	Peningkatan kinerja pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Penyusunan dan kaji ulang standar atau kriteria teknologi ramah lingkungan yang tepat guna dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	-	-	1	-	1	-	1	-	BP3D; DLH; Dinas PUPR	Dinas KOMINFO; DISPERINDAGKOP
			2) Penyusunan dan kaji ulang standar sarana dan prasarana pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:											
			a) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	-	1	-	1	-	-	-	1	DLH	DISPERINDAGKOP, Dinas PUPR, BP3D
			b) Pendaauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	-	-	1	-	1	-	1	-	DLH	Dinas PUPR, DISPERINDAGKOP

			c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	-	-	1	-	1	-	1	-	DLH	Dinas PUPR, DISPERINDAGKOP, Dinas Partiwisata
			3) Penyusunan dan kaji ulang standar prosedur operasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:											
			a) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	-	-	1	-	1	-	1	-	DLH	Dinas PUPR, DISPERINDAGKOP, Dinas PERHUBUNGAN, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan
			b) Pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	-	-	1	-	1	-	1	-	DLH	PUPR, DISPERINDAGKOP, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
			c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	-	-	1	-	1	-	1	-	DLH	Dinas PUPR, DISPERINDAGKOP, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
			4) Penetapan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:											

		a) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	DLH	Dinas PUPR, DISPERINDAGKOP, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan
		b) Pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	DLH	Dinas PUPR, DISPERINDAGKOP
		c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	DLH	Dinas PUPR, DISPERINDAGKOP
	b. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di Kabupaten Halmahera Barat dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam pengurangan sampah di Kabupaten Halmahera Barat	Pertemuan/tahun	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	Bagian Hukum dan Organisasi; DISPERINDAGKOP; Dinas Perhubungan; Dinas Pariwisata; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Permukiman

gaw

	c. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelengkapan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Pelaksanaan training/pelatihan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kegiatan pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Halmahera Barat.	Kecamatan	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH; Camat	\
		2) Pembentukan bank sampah induk di Kabupaten Halmahera Barat	Kecamatan	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	DLH	Dinas Pertanian; Dinas Ketahanan Pangan; DISPERINDAGKOP; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; Camat
	d. Pembentukan sistem informasi	Pengembangan jejaring data bank sampah	Kabupaten	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	DLH	Dinas KOMINFO; DISPERINDAGKOP, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	e. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)	1) Peningkatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui KIE secara formal dan informal.	Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DLH	Dinas Pertanian; Dinas Ketahanan Pangan; DISPERINDAGKOP; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

		2) Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis masyarakat	Desa	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	Dinas Pertanian; Dinas Ketahanan Pangan; DISPERINDAGKOP; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		3) Edukasi antara lain melalui pendidikan ekstrakurikuler, perpustakaan berjalan, pelatihan untuk PKK, kurikulum mata pelajaran, dan taman edukasi	Desa	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH; Dinas Pendidikan; Kandepeg Wilayah Halmahera Barat	PKK Kabupaten Halmahera Barat; Dinas Perpustakaan; Dinas KOMINFO
	f. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Integrasi bank sampah menjadi UKM lingkungan hidup untuk mendapatkan KUR	Unit/tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	DLH; DISPERINDAGKOP	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Badan Pengelola Keuangan Daerah.
		2) Penerapan sistem insentif untuk produsen yang melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Produsen/tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	DLH; DISPERINDAGKOP	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Satuan Polisi Pamongpraja.

		3) Penerapan sistem disinsentif untuk produsen yang tidak melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Produsen/tahun	-	-	-	-	-	-	-	1	1	DLH; DISPERINDAGKOP	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Satuan Polisi Pamongpraja.
		4) Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kelompok orang/bank sampah/tahun	-	-	-	-	-	-	1	1	DLH; Camat	DISPERINDAGKOP; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan ESDM.	
	g. Penguatan komitmen pelaku usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Penyusunan dan penerapan kebijakan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah.	Dokumen/tahun	-	-	-	-	1	-	-	-	DLH; Bagian Hukum dan Organisasi	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; Badan Pengelola Keuangan Daerah; DPRD; DISPERINDAGKOP	

gaw

2.	Peningkatan kinerja penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK)	1) penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai pendanaan dan kompensasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (<i>tipping fee</i>)	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	1	-	DLH; Bagian Hukum dan Organisasi	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; Badan Pengelola Keuangan Daerah; DPRD.
			2) Penyusunan dan kaji ulang standar biaya penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.	Dokumen	-	-	-	-	-	1	-	-	-	DLH; Bagian Hukum dan Organisasi	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; Badan Pengelola Keuangan Daerah; DPRD.
			3) Penyusunan kajian dan standar retribusi jasa pelayanan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.	Unit	1	-	-	-	-	-	-	1	1	DLH; Dinas PUPR; BP3D; Badan Pengelola Keuangan Daerah.	Dinas Kesehatan.
		b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah	Pembangunan dan revitalisasi TPA	Unit	-	-	-	-	1	-	-	-	1	DLH; Dinas PUPR; BP3D; Badan Pengelola Keuangan Daerah.	Dinas Kesehatan.

put

	c. Penerapan dan pengembangan skema investasi operasional pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.	1) Kerja sama pemerintah dengan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)	Perusahaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	DLH; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; Badan Pengelola Keuangan Daerah; Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Camat	DISPERINDAGKOP
		2) Peningkatan peran pelaku usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pelaku usaha	-	-	-	-	-	-	-	-	1	DLH; DISPERINDAGKOP; Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan ESDM.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
	d. Penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna.	1) Pelaksanaan diseminasi informasi teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.	Kegiatan/tahun	-	-	-	-	-	-	1	-	-	DLH; Dinas PUPR	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; Dinas Pertanian; Dinas Perhubungan; Dinas Pariwisata; Dinas Kesehatan; DISPERINDAGKOP.	

		2) Penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna melalui pemanfaatan sampah menjadi energi terbarukan.	Unit/tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BP3D; DISPERINDAGKOP	DLHK; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; Badan Pengelola Keuangan Daerah; Dinas Pertanian; Dinas Ketahanan Pangan; Camat; Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan ESDM.
	e. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di Kabupaten Halmahera Barat dalam penyediaan anggaran untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam penanganan sampah di Kabupaten Halmahera Barat	Pertemuan/tahun	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH; Bagian Hukum dan Organisasi	DISPERINDAGKOP; Dinas PUPR; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	f. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pelaksanaan training/pelatihan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.	Kegiatan/tahun	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	1	DLH	BP3D; Badan Pengelola Keuangan Daerah; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.	
	g. Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Peningkatan dan Penyediaan sarana dan prasarana persampahan yang meliputi:	Unit/tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	DLH; Dinas PUPR	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah; Dinas Pertanian; Dinas Kesehatan; Camat	
		a) Peningkatan TPA sanitary landfill berupa pengadaan rumah kompos	Unit/tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	DLH; Dinas PUPR	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah; Dinas Pertanian; Dinas Kesehatan; Camat	

		b) Pengadaan sarana pengangkutan/kontainer sampah 3R	Unit/tahun	-	-	-	-	1	1	1	DLH	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; Dinas PUPR; Badan Pengelolaan Keuangan Daerah; Dinas Kesehatan
		c) Pengadaan TPS	Unit/tahun	-	-	-	1	1	1	1	DLH	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; Dinas PUPR; Badan Pengelolaan Keuangan Daerah; Dinas Kesehatan

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Kestra & Eko	
Kepala DLH	
Kabag. Hukum & Orgs.	

